



PUTUSAN

Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Apn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxx, RT. 008, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Serabutan), pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Pulodagalan, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa melalui surat gugatannya bertanggal 09 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana dengan register perkara Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Apn pada tanggal yang sama, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxx, tertanggal 28 Mei 2013;

Halaman 1 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat kurang lebih selama 2 (dua) bulan di Kelurahan Dondo, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una sampai bpisah dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan Juni 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus di sebabkan karena:
 - a. Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan pergi ke rumah orangtua Tergugat dan sampai sekarang belum pernah kembali;
 - b. Tergugat tidak lagi peduli dengan keadaan Penggugat;
 - c. Tergugat kurang bertanggung jawab ekonomi keluarga dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2013;
4. Bahwa pada bulan Juli 2013 terjadi pertengkaran yang puncaknya disebabkan Tergugat emosi ketika Penggugat menanyakan pesan lewat HP (*Handphone*) Tergugat dari seorang perempuan kemudian Tergugat memilih pergi meninggalkan rumah kediaman dan kembali ke rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan agar rukun kembali oleh pihak keluarga, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk berpisah;
6. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 2 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ampara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Apn tanggal 14 Oktober 2024 dan 25 Oktober 2024, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa adanya suatu sebab atau alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Bahwa proses mediasi tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Namun demikian, Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dengan menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Halaman 3 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 17 Januari 2020. Oleh Hakim diberi tanda P.1 lalu diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 28 Mei 2013. Oleh Hakim diberi tanda P.2 lalu diparaf.

Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

B. Saksi

1. SAKSI 1, dalam persidangan mengaku sebagai ayah kandung Penggugat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sebulan setelah menikah atau sejak bulan Juni 2013 Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang;
 - Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi dari kediaman bersama tetapi menurut cerita Penggugat, Tergugat pergi dengan alasan mau mengunjungi orangtuanya di kampung;
 - Bahwa sebelum Tergugat pergi, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar atau berselisih paham;
 - Bahwa sejak pergi hingga sekarang, Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama;

Halaman 4 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup berpisah, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi di antara keduanya bahkan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah buat Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendatangi Tergugat dan orangtuanya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

2. SAKSI 2, dalam persidangan mengaku sebagai tante Penggugat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat di xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Ratolindo, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat hanya sebulan hidup rukun dalam rumah tangga setelah itu keduanya hidup berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebelumnya;
- Bahwa Tergugat pergi dengan alasan mau ke rumah orangtuanya tetapi tidak pernah kembali hingga sekarang;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, saksi tidak pernah melihat Penggugat berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat Tergugat mengirim nafkah buat Penggugat selama pisah rumah tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya. Selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 5 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Apn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Ampana tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal tanggal 17 Juni 2019, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa proses mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meski begitu, Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat di setiap tahap persidangan agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil. Usaha tersebut sejalan dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Berdasarkan usaha tersebut, upaya perdamaian dalam perkara ini dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan upaya perdamaian juga telah dinyatakan tidak berhasil, maka perkara ini diselesaikan melalui jalur litigasi dengan acara *verstek* atau tanpa kehadiran Tergugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi gugatan Penggugat, ternyata pada pokoknya Penggugat mau bercerai dari Tergugat karena sejak bulan Juni 2013 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat meninggalkan rumah dengan alasan ke rumah orangtuanya namun tidak pernah kembali, Tergugat tidak peduli dengan keadaan Penggugat, kurang bertanggungjawab dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2013. Puncaknya terjadi pada bulan Juli 2013 yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran

Halaman 6 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut harus dimaknai sebagai bentuk pengingkaran terhadap proses peradilan dan pelepasan atas haknya berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinilai telah melepaskan hak-haknya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut azas mempersukar perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2. Kedua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 (ayah kandung Penggugat) dan SAKSI 2 (tante Penggugat) di muka sidang yang keterangannya sudah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi di atas, bukanlah termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara perceraian -khususnya dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus- justru keterangan keduanya harus diterima karena merupakan keluarga Penggugat sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dalam memeriksa perkara perceraian.

Menimbang, bahwa di samping itu, para saksi telah diperiksa secara bergantian (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (*vide*: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), materi kesaksiannya relevan dengan pokok permohonan Penggugat dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (*vide*: Pasal 309 R.Bg). Dengan begitu, saksi-saksi

Halaman 7 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dikualifikasi sebagai akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUHPerdara dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini beralamat di Desa Sabulira Toba, Kecamatan Ratolindo, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, wilayah mana masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ampana. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Ampana berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) juga merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, isinya tentang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 29 Mei 2013 yang hingga kini belum pernah bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan perihal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kaitannya dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberi keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak sebulan setelah menikah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ke rumah orangtuanya namun hingga sekarang tidak pernah kembali. Selama hidup berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah buat Penggugat. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, dalil Penggugat terkait dengan pisah rumahnya dan tidak adanya nafkah dari Tergugat, patut dinyatakan terbukti.

Halaman 8 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang telah dinyatakan terbukti selanjutnya dijadikan dasar bagi Pengadilan sebagai fakta hukum dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk dipertahankan atau tidak.

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun dengan adanya fakta bahwa sebulan setelah menikah atau sejak bulan Juli 2013 keduanya telah hidup berpisah tanpa adanya komunikasi menunjukkan adanya masalah yang lebih mengarah pada suatu perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diatasi oleh keduanya walaupun masalah yang dimaksud tidak terungkap di dalam persidangan. Berangkat dari petunjuk adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan menilai sesungguhnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis.

Menimbang, bahwa fakta selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan tidak adanya nafkah dari Tergugat untuk Penggugat menunjukkan bahwa Tergugat sebenarnya sudah tidak berkehendak untuk hidup bersama lagi dengan Penggugat dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan di atas, Pengadilan berkesimpulan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, dan adanya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa disharmonis hubungan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sudah berlangsung monoton. Hal tersebut ditunjukkan dengan sikap Tergugat yang sejak sebulan setelah menikah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah buat Penggugat. Karena itu,

Halaman 9 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berpendapat bahwa membiarkan keadaan Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di samping itu, pihak keluarga dan Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil. Fakta tersebut menurut Pengadilan sudah menunjukkan sikap Penggugat yang juga tidak menghendaki lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai serta upaya pihak lain di luar Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup alasan bagi Pengadilan menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti sekarang ini menurut Pengadilan sulit untuk dirukunkan lagi dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan *mashlahah*, sebaliknya dapat membawa *mafsadat* bahkan dapat berdampak pada psikis yang berlebihan bagi kedua belah pihak dan hal itu akan berdampak negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Jika terjadi keadaan seperti itu, maka menolak *mafsadat* harus didahulukan daripada mengharapkan *mashlahah*, hal ini sejalan dengan *legal maxim* (kaidah *fiqih*) yang berbunyi:

دَرءُ الْمَفْسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْأَمْسَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/kemashlahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan gugatan

Halaman 10 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat telah beralasan sebagaimana ketentuan yang digariskan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* sebagaimana tersebut di atas adalah talak yang tidak boleh dirujuk oleh kedua pihak akan tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.135.000,00 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Awal* 1446 Hijriyah, oleh **Hamdani, S.E.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ampang dibantu **Mohammad Jadir Naser, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mohammad Jadir Naser, S.H.I.

Hamdani, S.E.I., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNPB:		
- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Relas Panggilan I	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	990.000,00
4. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	1.135.000,00

Terbilang : (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)